## **ABSTRAK**

**Achmad Rifqy, 2023:** Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Via Instagram Pada Akun @polosstore.indo.

Jual beli merupakan salah satu bentuk tukar menukar antara penjual dan pembeli yang dihalalkan oleh syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain agar menimbulkan kesejahteraan. Sistem jual beli di zaman sekarang mengalami perkembangan yang menimbulkan berbagai macam metode dan layanan yang disediakan perusahaan dalam menarik minat konsumen, salah satu yang bisa kita lihat dari segi teknologi, dimana jual beli bisa dilakukan secara *online*. Misalnya pelaksaan jual beli pesanan via instagram pada akun @polosstore.indo yang dilakukan toko PolosStoreIndonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksaan jual beli pesanan via Instagram yang dilakukan PolosStoreIndonesia serta mengetahui analisis hukum ekonomi syariah dalam pelaksaan jual beli pesanan via Instagram pada akun @polosstore.indo.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila berlakunya asas suka sama suka antara pihak yang bertransaksi, hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an pada suarah An-Nisa (4) ayat 29. Jual beli *online* juga yang trend di kalangan masyarakat saat ini pada dasarnya hukumnya boleh (mubah), berdasarkan kaidah fiqhiyyah bahwa "hukum asal segala bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder, sumber data primer data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sumber data sekunder data yang diperoleh tidak langsung diberikan dari sumbernya seperti dokumen atau buku yang sejalan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang diganakan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan Kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini terdapat kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa pelaksanaan jual beli pesanan via instagram pada akun @polosstore.indo adalah boleh (mubah). Karena secara umum pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan PolosStoreIndonesia tidak ditemukan adanya suatu hal yang bertentangan dengan prinsip dasar perekonomian yang digariskan dalam hukum islam. Selain itu dalam proses pelaksanaan jual beli pesanan via instagram pada akun @polosstore.indo dari segi rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi serta sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini jual beli pesanan ini termasuk pada kategori jual beli dengan sistem *istishna*.